



**Peran Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Hak TKI dari  
Praktik *Underpayment* di Hongkong**

**Donna Savira Larasati**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1296  
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

This thesis aims to analyze the role of the Indonesian government in protecting the rights of migrant workers in Hongkong from underpayment practice in 2011 to 2017 by first describing the description of underpayment practices in Hongkong, system and employment policy of Hongkong, and the relationship between Indonesia and Hongkong in migrant workers. This thesis uses qualitative research methods with descriptive research types and analyzed by collecting data collected from interviews, books, reports of NGOs and mass media. The range of research in this thesis is 2011 to 2017. To explain the role of Government of Indonesia uses concept of public public, role theory and the concept of human rights. The result of the research is the conclusion that Government of Indonesia seeks to protect the right of Indonesia migrant workers in Hongkong from underpayment practice in form of policies, (i) enacted UU No. 39 tahun 2004, Keputusan Menakertrans 98 tahun 2012, ratificate *The International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families into UU No. 6 Tahun 2012*,(ii) KJRI Hongkong provides training to Indonesia migrant workers, blacklist employers and placement agencies that are proven to be cheating, doing coordination with Ministry of Foreign Affairs and BNP2TKI, (iii) launched kredit usaha rakyat, (iv) doing MoU of labor protection with Hongkong, and (v) cooperate with alliances of Indonesia migrant workers in Hongkong to monitor problems of Indonesia migrant workers.

**Keywords:** *Indonesia migrant workers, Indonesia, Hongkong, underpayment*

**Pendahuluan**

Hongkong merupakan salah satu negara penempatan TKI terbesar ke-empat yang memiliki sistem hukum serta ketenagakerjaan yang baik. Hampir seluruh TKI di Hongkong bekerja pada sektor domestik yaitu pelaksana rumah tangga (PLRT) atau yang dikenal di Hopngkong sebagai *Foreign Domestic Helper* (FDH). TKI di Hongkong sendiri tidak lepas dari permasalahan ketenagakerjaan. Permasalahan ketenagakerjaan di Hongkong yang besar adalah terkait pelanggaran perjanjian kerja, salah satunya adalah praktik *underpayment*. Praktik *underpayment* adalah pembayaran gaji atau upah dibawah upah minimum yang diatur Pemerintah Hongkong, atau dibawah perjanjian kerja yang telah disepakati. Pada tahun 2011 Hongkong merupakan negara dengan permasalahan gaji yang tidak dibayar terbanyak ketiga setelah Malaysia dan Arab Saudi (BNP2TKI, 2011). Selain itu survei yang dilakukan oleh *Indonesia Migrant Workers Union* (IMWU) Hongkong, bahwa pada tahun 2011 dilakukan riset pada 998 TKI di Hongkong sebagai responden, hasil menunjukkan bahwa banyaknya TKI yang masih menerima upah dibawah standar minimum sebanyak 31% (Shabrina, 2016). Dalam laporan Amnesti Internasional pada 2013, juga dikatakan bahwa permasalahan utama TKI di Hongkong adalah

*underpayment* merupakan masalah yang signifikan yang dialami TKI di Hongkong (Amnesty Internasional, 2014). *International Labour Organization* (ILO) melakukan studi terhadap buruh migran asing di Hongkong, hasilnya terlihat bahwa tenaga kerja asal Indonesia lebih mengalami kerawanan dalam pelanggaran hak asasi oleh majikannya dibandingkan buruh migran asli Filipina (ILO, 2009). ILO juga menemukan bahwa 57% TKI di Hongkong menerima gaji yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, dan upah minimum pemerintah Hongkong, sisanya sudah mendapatkan hak gaji yang sesuai bahkan diatas upah minimum yang ditetapkan Pemerintah Hongkong. Data BNP2TKI juga menyebutkan bahwa pada tahun 2007 hingga 2010 jumlah TKI di Hongkong yang melakukan pengaduan karena tidak menerima gaji sesuai perjanjian kerja terus menurun dan kembali naik secara signifikan dari jumlah 157 TKI menjadi 398 TKI pada tahun 2010 ke tahun 2011 (BNP2TKI, 2011).

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui Untuk mengetahui permasalahan praktik *underpayment* yang dialami TKI di Hongkong, mengetahui kebijakan Hongkong dalam ketenagakerjaan, dan mengetahui peran pemerintah Indonesia dalam melindungi hak TKI di Hongkong dari praktik *underpayment*. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran konsep kebijakan publik yaitu tahapan dalam proses kebijakan publik menurut Michael Howlet, konsep hak asasi yang difokuskan pada hak asasi ekonomi dan juga teori peran.

## **Pembahasan**

Dalam melindungi tenaga kerja asing, Pemerintah Hongkong membuat kebijakan serta sistem ketenagakerjaan yang komprehensif, salah satunya dengan menyediakan akses dan sejumlah pelayanan yang gratis kepada tenaga kerja termasuk konsultasi dan konsiliasi jika terjadi permasalahan dengan majikan. Selain itu Departemen Tenaga Kerja Hongkong juga melayani *hotline service* yang tersedia selama 24 jam (Ignacio & Mejia, 2008). Selain itu Departemen Imigrasi Hongkong sendiri menyediakan “*Guidebook for the Employment of Domestic Helpers from Abroad*” yang merupakan buku pedoman bagi tenaga kerja informal asing serta panduan standard kontrak bagi pemekerja atau calon majikan. Pemerintah Hongkong juga menerapkan upah minimum untuk buruh migran asing sektor informal yaitu yang disebut *Minimum Allowable Wage* (MAW) karena dikategorikan sebagai *unskilled labour*. Aturan di Hongkong juga menyebutkan bahwa melakukan *underpayment* merupakan salah satu tindakan pidana di Hongkong, bagi majikan yang terbukti membayar tenaga kerja asing dibawah upah minimum yang ditetapkan maupun perjanjian kerja akan dikenakan denda mencapai 350,000 Dollar Hongkong dan penjara selama 3 tahun (Departemen Tenaga Kerja Hongkong, 2012).

Menurut data yang diberikan Pemerintah Hongkong terhadap ILO, pada tahun 2011 hingga 2012 terdapat 342 kasus *underpayment* yang dilaporkan pada Departemen Tenaga Kerja Hongkong Pada tahun 2013, *Mission for Migrant Workers*, sebuah NGO yang berbasis di Hongkong melakukan studi terhadap lebih dari 3,000 tenaga kerja informal yang berada di Hongkong. Hasilnya menunjukkan bahwa 58% menjadi korban *underpayment* (Amnesty Internasional, 2014). Pada tahun 2016, salah satu NGO di Hongkong, yaitu Justice Centre melakukan riset dengan responden tenaga kerja asing informal lebih dari 1000 orang dari 8 negara. Responden tersebut antara lain 506 orang Filipina, 456 tenaga kerja asal Indonesia, 5 orang Thailand, 4 orang India, 6 orang Srilanka, 4 orang Nepal, 2 orang asal Myanmar, dan 2 orang asal Bangladesh. Dari hasil riset yang ditemukan oleh Justice Centre bahwa 57,7% dari seluruh responden menerima gaji dibawah kontrak, serta MAW yang ditetapkan Pemerintah Hongkong. Riset dari *platform* Helper Choice pada tahun 2017 juga menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa 5 (lima) dari 10 (sepuluh) area di Hongkong yang menjadi sampel penelitian memiliki rata –

rata upah FDH dibawah upah minimum. Wilayah itu antara lain Siu Sai Wan, Diamond Hill, Shau Kei Wan, Yau Tong, Sheung Shui. Sedangkan 5 (lima) wilayah lainnya yaitu Clear Water Bay, Repulse Bay, Stanley, Lantau Island dan Sheung Wan memiliki rata – rata upah yang lebih dari MAW yang ditetapkan Pemerintah Hongkong. Dalam kenyataannya, memberikan bukti adanya praktek *underpayment* memang cukup sulit dikarenakan seringkali pembayaran gaji diberikan kepada pihak ketiga, dalam hal ini yaitu agensi penyalur tenaga kerja, selain itu seringkali bukti pembayaran gaji dipalsukan sehingga seolah – olah tenaga kerja tersebut menerima upah penuh sesuai MAW dan pada akhirnya tenaga kerjapun seringkali tidak mendapatkan pengembalian pembayaran (Asian Pacific Mission for Migrants, 2015). Kondisi tersebut akhirnya juga yang menyebabkan penanganan kasus *underpayment* tidaklah maksimal, banyak sekali tenaga kerja informal yang bahkan tidak sadar jika dirinya merupakan korban praktik *underpayment*.

Mengingat jumlah TKI di Hongkong sangat besar dimana menempati posisi kedua buruh migran terbanyak setelah Filiphina, peran Pemerintah Indonesia untuk ikut serta melindungi hak TKI di Hongkong dari praktik *underpayment* sangatlah diperlukan. Menurut K.J. Holsti dalam Cameron G. Thies (2009) peranan yang dilakukan Pemerintah dalam menyelesaikan masalah bisa tertuang dalam sebuah kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan publik dibutuhkan pemahaman mengenai masalah apa yang patut diangkat dan memerlukan perhatian khusus untuk dibuatkan solusinya. Proses awal dalam kebijakan publik adalah penyusunan agenda yaitu pengidentifikasian permasalahan yang ada agar mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satu proses pengidentifikasian masalah adalah menemukan penyebab dari permasalahan yang ada. Penyebab utama TKI di Hongkong mengalami pembayaran gaji yang dibawah standar karena adana praktik *overcharging* dan majikan bermasalah. *Overcharging* merupakan pembebanan biaya penempatan TKI yang melebihi peraturan semestinya. *Overcharging* biasanya dilakukan oleh beberapa agensi penyaluran serta PPTKIS yang nakal serta tidak patuh terhadap aturan pemerintah. Menurut peraturan Pemerintah Indonesia yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmen Mennakertrans) No. 98 tahun 2012, TKI Hongkong dibebankan biaya penempatan sebesar 14.780.400, namun seringkali agensi penyaluran memaksa TKI harus membayar hingga 33 juta hingga 40 juta Rupiah (Serikat Buruh Migran Indonesia, 2016). *Overcharging* pun cukup berantai karena keterlibatan PPTKIS Indonesia dan agensi di Hongkong dan pihak swasta lainnya. Hukum di Hongkong sendiri menyatakan bahwa biaya penempatan tidak boleh dari 10% dan cicilan tidak boleh lebih dari 6 bulan, tapi praktiknya tidak sama.

Selain *overcharging* penyebab terjadinya praktik *underpayment* adalah majikan yang bermasalah. Banyak sekali majikan yang bermain curang dengan tidak memberikan hak TKI dengan berbagai alasan. Alasan tersebut antara lain adalah kemampuan bahasa yang dimiliki TKI kurang, kurangnya pengalaman TKI dikarenakan baru saja datang hingga alasan seperti tidak cekatannya TKI ketika majikan memberikan perintah. Selain pembebanan biaya penempatan yang tinggi sehingga membuat TKI seringkali mengalami *underpayment*, majikan juga memotong gaji TKI untuk pengurusan visa kerja, pemeriksaan psikologis hingga tiket keberangkatan yang dimana hal tersebut harusnya ditanggung majikan tanpa memotong gaji TKI sesuai dengan peraturan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 98 tahun 2012.

Proses pembuatan kebijakan mencakup rencana kebijakan yang sudah disepakati bersama yang dirumuskan dalam strategi dan pilihan tindakan beserta pedoman peraturan pelaksanaannya. Menurut Cameron G. Thies (2009), Pemerintah dalam melaksanakan peranan dalam pembuatan kebijakan dapat mengimplentasikan ke dalam beberapa elemen, yaitu regulasi, kelembagaan dan tindakan. Dalam hal regulasi, Pemerintah Indonesia telah menetapkan undang – undang tentang penempatan dan perlindungan TKI yaitu

UU No. 39 Tahun 2004. Dalam UU No. 39 Tahun 2004 juga diatur mengenai hak dan kesempatan yang harus diterima TKI yang terdapat dalam pasal 8. Dalam pasal 8 ayat e sudah jelas disebutkan bahwa TKI wajib mendapatkan haknya yaitu memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.

Kaum positivisme memandang HAM sebagai hak yang didapatkan melalui sumber yang jelas seperti peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat negara.. Sehingga dengan dibuat dan diberlakukannya undang – undang diatas jelas merupakan salah satu bentuk perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap TKI yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di berbagai negara karena dengan adanya undang – undang tersebut menjadikan setiap tindakan terkait perlindungan TKI adalah hal yang legal dan patut secara hukum. Pemerintah Indonesia juga menetapkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) No. 98 tahun 2012 terkait besaran biaya penempatan TKI di Hongkong. Pemerintah Indonesia pun juga meratifikasi *The International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* pada tahun 2012 lalu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Selain itu sebagai komitmen dalam perlindungan hak – hak TKI, Indonesia juga meratifikasi konvensi ILO *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

Dalam hal kelembagaan, Pemerintah Indonesia memberikan wewenang kantor perwakilan RI di Hongkong, yaitu KJRI Hongkong untuk melindungi warga negara Indonesia di Hongkong tak terkecuali TKI dan juga karena *underpayment* sendiri dikategorikan sebagai permasalahan saat masa penempatan atau ketika TKI bekerja di Hongkong. Banyak hal yang dilakukan KJRI dalam rangka memberikan edukasi kepada TKI, salah satunya adalah melaksanakan kegiatan pembinaan oleh para staf kepada TKI yang bekerja di Hongkong untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para TKI. Tujuannya adalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas sehari-harinya sebagai *Foreign Domestic Helper* (FDH) dan untuk bekal masa depan para TKI setelah selesai bekerja di Hongkong. Kegiatan-kegiatan peningkatan keterampilan ini merupakan kegiatan-kegiatan pembinaan fungsi tenaga kerja yaitu terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu pembinaan pada saat pertama kali datang ke Hongkong yang disebut '*welcoming program*', kegiatan selama bekerja di Hongkong yang disebut '*during stay program*' dan kegiatan pembekalan bagi mereka yang akan kembali ke Indonesia disebut '*exit program*' (KJRI Hongkong, 2015). Pelatihan keterampilan di atas juga merupakan salah bentuk pencegahan yang dilakukan oleh KJRI agar TKI bekerja dengan baik sehingga hak dari TKI terpenuhi karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya *underpayment* adalah majikan yang beralasan TKI kurang mempunyai keterampilan serta penguasaan bahasa Cantonese Hongkong (KJRI Hongkong, 2015).

Perlindungan TKI di Hongkong pada dasarnya berlandaskan pada hubungan baik yang dijalin antara Indonesia dan Hongkong sendiri. Hingga akhirnya sebagai bentuk komitmen dalam perlindungan TKI, Pemerintah Indonesia menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Pemerintah Hongkong. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dan Sekretaris Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Hongkong, Stephen Sui dan disaksikan oleh Presiden Jokowi dan *Chief Executive* Hongkong yaitu Leung Chun-ying pada 1 Mei 2017. Memorandum tersebut berisi tentang komitmen kedua pemerintah untuk terus melakukan kerja sama, serta meningkatkan komunikasi dan berbagi informasi, serta mempromosikan kesadaran hak – hak pekerja migran dalam rangka melindungi TKI di Hongkong. Memorandum tersebut merupakan salah satu pedoman yang baru yang digunakan kedua pemerintahan untuk terus melakukan kerja sama dalam hal perlindungan TKI di Hongkong.

KJRI Hongkong juga melakukan koordinasi dengan BNP2TKI melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk mengusut kasus *underpayment*. Biasanya KJRI Hongkong akan meminta bantuan pengusutan kasus *underpayment* yang melibatkan PPTKIS di Indonesia kepada BNP2TKI. Apabila terjadi kasus dimana TKI yang sudah pulang baru melaporkan praktek *underpayment* yang dialami maka alur penanganannya dibalik BNP2TKI lah yang kemudian meminta bantuan KJRI Hongkong untuk mengusut kasus tersebut dengan memanggil agensi penyalur yang berada di Hongkong maupun pemekerja/majikan TKI terdahulu. KJRI Hongkong dalam melakukan pengusutan kasus *underpayment* akan melakukan klarifikasi dengan memanggil agensi penyaluran di Hongkong untuk memberikan keterangan serta meminta bantuan untuk melakukan mediasi apabila permasalahan terjadi antara TKI dan majikan. Selain pemanggilan agensi penyaluran, KJRI Hongkong juga akan melakukan pemanggilan kepada majikan TKI jika dirasa permasalahan *underpayment* tersebut tidak bisa diselesaikan melalui agensi penyaluran (KJRI Hongkong, 2015).

Selanjutnya Pemerintah Indonesia mencanangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akan mulai diberlakukan tahun 2011, salah satunya berfungsi untuk memberikan pinjaman bagi TKI yang akan bekerja di luar negeri untuk membayar biaya penempatan kepada PPTKIS serta agensi penyaluran. Dengan memberikan pinjaman ke TKI nantinya TKI tidak akan mengalami pemotongan gaji oleh PPTKIS atau agensi namun langsung membayar kepada bank yang ditunjuk Pemerintah Indonesia penyedia KUR sehingga potensi *overcharging* yang membuat TKI mengalami praktik *underpayment* bisa diminimalisir, karena bank yang akan langsung membayarkan biaya penempatan kepada agensi langsung sesuai dengan besaran biaya penempatan yang telah ditetapkan Pemerintah (lifestyle.kompas.com, 2010). Mekanisme penyaluran KUR TKI adalah TKI mengajukan aplikasi KUR TKI kepada bank dengan dibantu oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau yang dahulu disebut PJTKI. Apabila TKI telah memenuhi persyaratan dokumen yang diperlukan, maka bank dapat menyetujui penyaluran KUR TKI. Bank melakukan kerja sama dengan perusahaan penjamin apabila TKI gagal melakukan pembayaran angsuran kredit (ekonomi.kompas.com, 2015).

Terkait implementasi kebijakan, yaitu melaksanakan kebijakan untuk mendapatkan hasil. Dalam pengimplementasian kebijakan, Pemerintah dapat menggunakan legitimasi agar warga negara mengikuti arahan Pemerintah dan sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam hal ini KJRI Hongkong merupakan instansi Pemerintah yang dapat menjadi garda terdepan dapat melindungi TKI yang mengalami *underpayment*, karena *underpayment* digolongkan ke dalam permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi selama masa penempatan TKI. KJRI Hongkong melakukan komitmen dengan mem-*blacklist* majikan yang bermasalah, terutama yang melanggar perjanjian kerja seperti pembayaran gaji yang tidak semestinya. Tercatat hingga tahun 2017, KJRI Hongkong sudah mem-*blacklist* 103 majikan yang diduga melakukan pelanggaran, sehingga kedepannya tidak akan menyetujui jika majikan tersebut ingin mempekerjakan FDH asal Indonesia.

Selanjutnya terkait implementasi aturan KUR, yang dimana mulai diterapkan semenjak tahun 2011, namun menurut Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, pencairan KUR TKI masih jauh dari target yang ditetapkan Pemerintah, belum semua TKI dinilai mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pencairan serta mengetahui akan pentingnya pembiayaan penempatan melalui KUR yang ditetapkan Pemerintah (ekonomi.kompas.com, 2015). TKI di Hongkong sendiri sudah banyak yang mulai sadar pentingnya penggunaan KUR dan menjauhkan para TKI tersebut dari jerat hutang maupun potensi *overcharging* yang menyebabkan terjadinya praktik *underpayment*. Apalagi dengan sistem penempatan TKI yaitu P to P, akan membuat TKI Hongkong rawan untuk

ditipu terkait biaya penempatan, sehingga KUR diharapkan menjadi salah satu jawaban dalam permasalahan *overcharging* yang menyebabkan terjadinya *underpayment* bagi TKI Hongkong. Dalam kurun 2011 hingga 2017 tingkat pencairan KUR bagi TKI Hongkong terus meningkat (BNP2TKI, 2017).

Selain itu dalam upaya melindungi TKI dari praktik *underpayment*, Pemerintah Indonesia turut serta menggandeng jaringan buruh migran Indonesia di Hongkong, serta NGO untuk mengawasi jika terjadi pelanggaran kontrak kerja yang dialami TKI disana. Menurut Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa salah satu yang sering dilakukan organisasi buruh migran Indonesia adalah bantuan advokasi kepada agensi dan KJRI Hongkong serta sosialisasi hukum serta undang – undang terkait buruh migran ([www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com), 2016). Jaringan buruh migran Indonesia (JBMI) di Hongkong dikenal memiliki ikatan yang kuat dan solid, setiap hari libur JBMI sering mengadakan *gathering* di salah satu taman kota untuk saling membagi cerita tentang masalah – masalah TKI yang dihadapi disana, yang kemudian ditampung oleh pengurus JBMI, dan diaudiansikan kepada KJRI Hongkong untuk mendapatkan tindak lanjut (Prihatiningsih, 2017). Saat ini terdapat lebih dari 8 organisasi buruh migran Indonesia di Hongkong.

Memonitor jalannya kebijakan yang dibuat Pemerintah tidak hanya dilakukan di akhir saja, namun selama proses pembuatan kebijakan, artinya seiring dengan berjalannya waktu kebijakan tersebut diberlakukan, evaluasi atau monitor kebijakan harus terus dilakukan. Dalam permasalahan ini, tingkat *underpayment* yang berhasil diselesaikan dan dibuktikan kebenarannya oleh Pemerintah Indonesia menurun beberapa tahun ini dalam kurun waktu 2011 hingga 2017 (Puslitbang BNP2TKI, 2017).

## **Kesimpulan**

Jurnal ini menjelaskan Pemerintah Indonesia mengupayakan perlindungan TKI dalam menangani TKI yang mengalami praktik *underpayment* dalam bentuk kebijakan. Kebijakan yang dimaksud dalam melindungi hak TKI dari praktik *underpayment* yang adalah sebagai berikut, Indonesia menetapkan undang – undang ketenagakerjaan yang mengatur hak – hak yang harus didapat TKI dalam UU No. 39 tahun 2003 serta biaya penempatan TKI ke Hongkong dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja 98 tahun 2012, meratifikasi konvenan internasional seperti *The International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 2012 lalu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, KJRI Hongkong sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia di Hongkong memberikan pelatihan kepada TKI untuk menunjang kinerja TKI yang baik sehingga majikan pun juga memperlakukan TKI dengan baik, mem-*blacklist* majikan dan agensi yang terbukti melakukan kecurangan dengan tidak memberikan hak upah TKI yang layak sesuai perjanjian kerja serta melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam negeri yaitu Kementerian Luar Negeri dan BNP2TKI untuk mengusut kasus *underpayment*, kemudian Pemerintah Indonesia mencanangkan aturan pembayaran biaya penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) lewat bank nasional untuk menghindari *overcharging* yang merupakan faktor penyebab utama terjadinya praktik *underpayment*, Pemerintah Indonesia melakukan koordinasi dengan Departemen Tenaga Kerja Hongkong serta melakukan MoU perlindungan tenaga kerja dengan Hongkong pada 1 Mei 2017, serta Pemerintah Indonesia juga menggandeng jaringan buruh migran Indonesia di Hongkong untuk mengawal permasalahan TKI di Hongkong.

## Referensi

- Amnesty Internasional. (2014). *Hongkong SAR : Submission to the United Nations Committe on the Elimination of Discriminations Against Women*. London: Amnesty International.
- Amnesty Internasional. (2014). *Submission to the Legislative Council's Panel on Constitutional Affairs on Third Report by HKSAR under the ICESCR*. Annual Report.
- Asian Pacific Mission for Migrants. (2015). *Global Migration Report 2015*. Hongkong: APMM.
- Berita Satu. (18 Juni 2016). *Selesaikan Masalah TKI di Hongkong BNP2TKI Gandeng NGO*. Diakses 1 Februari 2018 dari <http://www.beritasatu.com/ekonomi/426673-selesaikan-masalah-tki-di-hong-kong-bnp2tki-gandeng-ngo.html>
- BNP2TKI. (2011). *Data Statistik Penempatan TKI Tahun 2011*. Jakarta: BNP2TKI.
- BNP2TKI. (28 Maret 2017). *Data Penempatan TKI 2011 - 2017*. Diambil kembali dari [http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data\\_10-11-2017\\_015327\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_2017\\_\(s.d\\_Oktober\\_\).pdf](http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_10-11-2017_015327_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017_(s.d_Oktober_).pdf)
- Departemen Tenaga Kerja Hongkong. (2012). *Practical Guide For employment of foreign domestic helpers: What foreign domestic helpers and their employers should know*. Retrieved Oktober 5, 2017, from <http://www.labour.gov.hk/eng/public/wcp/FDHguide.pdf>.
- Ignacio, E., & Mejia, Y. (2008). *Managing Labour Migration : The Case of Filipino and Indonesia Domestic Helper Market in Hongkong*. Cambridge: Harvardd University, Jhon F. Kennedy School of Government.
- ILO. (2009). *Managing Labour Migrtion : The Case of Filipino and Indonesia Domestic Helper Market in Hongkong*. Working Paper.
- KJRI Hongkong. (2015). Diakses 17 januari 2018 dari <https://www.kemlu.go.id/hongkong/id/Pages/layanan-tenagakerja.aspx>
- Kompas. (15 Desember 2010). *KUR Bagi TKI Diluncurkan*. Diakses 8 April 2018 dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2010/12/15/15163848/kur.bagi.tki.diluncurkan>
- Kompas. (7 Oktober 2015). *Presiden Perintahkan KUR TKI Segera Diluncurkan*. Diakses 19 April 2018 dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/10/07/132726626/Presiden.Perintahkan.KUR.TKI.Segera.Dijalankan>.
- Prihatiningsih, Sri. (15 April 2018). Wawancara Praktik Underpayment TKI Hongkong. Puslitbang BNP2TKI. (2017). *Data Pembayaran Gaji TKI Hongkong 2011 - 2017*. Jakarta: BNP2TKI.
- Serikat Buruh Migran Indonesia. (30 Oktober 2016). *Hentikan Praktik Overcharging Oleh PPTKIS*. Diakses 19 Januari 2018 dari <https://buruhmigran.or.id/2016/10/30/hentikan-praktik-overcharging-oleh-pptkis/>
- Shabrina, N. (2016). Upaya Indonesia Migrant Workers Union (IMWU) Dalam membantu Masalah Underpayment TKW Indonesia di Hongkong. *e-Journal HI Fisip Mulawarman*, 6.